

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan suatu intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perpajakan. Sebagai bentuk intensifikasi perpajakan dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri, dan sebagai bentuk ekstensifikasi perpajakan dapat berupa perluasan Objek Pajak yang selama ini belum tersentuh oleh pajak. Untuk mengejar penerimaan dari sektor pajak, maka perlu didukung oleh situasi dan kondisi sosial politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela untuk dapat membayarkan kewajiban pajaknya.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini, adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015). Rendahnya kepatuhan pajak, banyaknya dana yang terparkir di luar negeri serta buruknya *database* perpajakan nasional tentu membutuhkan suatu langkah besar untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional, hal inilah yang menjadi motif otoritas dalam perumusan Rancangan Undang-undang Pengampunan Nasional (Bagiada dan Darmayasa, 2016), maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 secara resmi telah

meluncurkan Program Pengampunan Pajak Nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Pengampunan Pajak ini adalah sebuah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang berlaku secara terbatas (limitatif waktu pemberlakuannya), dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan (baik berupa denda, bunga, dan kenaikan), dan bahkan tidak dikenakan sanksi pidana di bidang perpajakan (termasuk proses pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan), dengan cara mengungkapkan harta dan utang yang belum terungkap selama ini, baik yang pernah dilaporkan dalam tahun-tahun sebelumnya (persyaratan minimal untuk tahun pajak 2015) dan baru diungkapkan Wajib Pajak karena baru mulai terdaftar saat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini diberlakukan (tanpa perlu melaporkan SPT Tahunan 2015 dan sebelumnya), dengan cara membayar kepada kas negara, yaitu uang yang disebut Uang Tebusan. Program ini bukan hanya ditunjukan kepada kalangan tertentu saja, misalnya kalangan konglomerat, namun terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah, oleh karena itu Presiden Jokowi berharap masyarakat Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas baik ini untuk kemudahan dan transparansi pelaporan pajak, baik kewajiban pajak pribadi maupun perusahaan (*corporate income tax*) (Faisal, 2016).

Program ini didukung oleh semua unsur penegak hukum (dasar hukum pemberlakuannya adalah undang-undang). Undang-undang tersebut memberikan waktu bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program tersebut dalam tiga

periode, periode pertama dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2016, periode kedua pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 dan periode ketiga pada Januari sampai Maret 2017. Setidaknya terdapat enam fasilitas dan proteksi yang diberikan oleh pemerintah yang disetujui oleh Parlemen dalam rangkaian Pelaksanaan Program Amnesti Pajak, yaitu:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
2. Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana perpajakan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun;
6. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk balik nama harta tambahan yang masih diatas namakan pihak lain (*nominee*) hingga 31 Desember 2017.

Penerapan *Tax Amnesty* tidak semata-mata untuk mencapai penerimaan pajak jangka pendek, namun tujuan utamanya adalah untuk membangun *database* wajib pajak yang lebih baik. Besar harapannya dengan *database* wajib pajak yang telah disusun dari program *Tax Amnesty* mampu memunculkan potensi pajak kedepannya (Bagiada & Darmayasa, 2016).

Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak maka Dewan Standar Akuntanis Keuangan (DSAK) mengeluarkan kebijakan berupa PSAK 70 yang memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak dan dampak terhadap

ekuitas bagi wajib pajak badan. PSAK 70 mengatur bahwa selisih aset dan liabilitas tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar penyajian yang disyaratkan dalam PSAK 70. Selain itu, Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016, yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak, menegaskan bahwa tambahan aset dan liabilitas yang dilaporkan atau dicantumkan dalam Surat Pernyataan Harta atau Surat Keterangan diperlakukan sebagai perolehan aset dan liabilitas baru. Secara akuntansi, transaksi tersebut merupakan transaksi pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dengan pertimbangan tersebut, selisih antara nilai aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak diakui dalam ekuitas (bukan pada saldo laba) sesuai PSAK 1 : *Penyajian Laporan Keuangan* paragraph 109.

Pelaksanaan *Tax Amnesty* akan membawa dampak dimasa yang akan datang, yaitu berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Harapannya, perekonomian bertumbuh 7 persen, sehingga pengusaha, pemerintah, dan masyarakat memperoleh keuntungan besar dari *Tax Amnesty*. Jika pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7 persen, maka pengusaha akan diuntungkan, dan mendapatkan peningkatan laba karena kondisi ekonomi yang semakin bagus, dan pemerintah mendapatkan pajak lebih besar untuk membangun infrastruktur. Akhirnya, jika pengusaha melakukan ekspansi bisnis, dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Semua asosiasi, akan bergerak dan saling gotong royong meningkatkan basis pajak lewat program *Tax Amnesty* (Ariyanti F, 2016).

Penerimaan pajak yang meningkat dapat membuat anggaran pemerintah meningkat, dengan demikian, utang yang diterbitkan untuk menutupi defisit tidak

terlalu besar dan alokasi dana bisa digunakan untuk membangun program infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan perusahaan BUMN dan swasta akan menyebabkan perekonomian semakin berkembang, serta penjualan dan keuntungan perusahaan meningkat (Rudiyanto, 2016).

Kebijakan pengampunan pajak ini diperkirakan dapat mempengaruhi industri manufaktur. Pasalnya, banyak dari investor yang ingin memperoleh pengampunan pajak adalah pelaku industri dalam negeri. Melalui program ini, para investor bisa lebih tenang dan tidak takut dalam menggunakan dananya untuk memperbesar kapasitas produksi dalam melakukan ekspansi industri (Sarnia, 2016). Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, setiap pebisnis harus memastikan untuk mengikuti peraturan dengan tegas. Penghindaran pajak memiliki konsekuensi yang cukup berat, termasuk tingginya denda dan hukuman. Program *Tax Amnesty* ini diadakan untuk mendorong pengusaha membayar pajak yang ditanggung guna melakukan bisnis secara adil dan sehat di Indonesia. Jika sebuah bisnis melakukan penghindaran terhadap pajak, biasanya bisnis tersebut akan dapat menjual barangnya dengan harga yang sangat rendah, sehingga mengacaukan pasar terhadap produk serupa. Dengan pembayaran pajak, secara tidak langsung akan menempatkan setiap bisnis pada posisi dan pengeluaran yang sama (Rahmani, 2017).

Dalam melakukan perluasan dan pengembangan suatu bisnis, perusahaan akan memerlukan penambahan aset dan modal untuk mendukung perkembangan bisnis tersebut. Jika tidak memiliki catatan perpajakan yang lengkap terkait transaksi maka akan memiliki kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan oleh bagian perpajakan, karena setiap pembelian aset dan penjualan akan berkaitan

dengan aspek perpajakan. Oleh karena itu, program *Tax Amnesty* merupakan suatu kesempatan bagi para wajib pajak badan dan orang pribadi untuk melapor harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan, yang merupakan sebuah strategi untuk mempertahankan bisnis yang sehat dalam jangka waktu panjang.

Apabila banyak wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* maka hal ini membawa dampak besar bagi peningkatan anggaran negara yang didukung oleh peningkatan penerimaan pajak dan berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan bertumbuhnya perekonomian, maka akan terdapat banyak proyek pembangunan infrastruktur yang mulai dilaksanakan diberbagai daerah yang tentunya akan melibatkan perusahaan-perusahaan. Terlibatnya perusahaan-perusahaan dalam program pembangunan infrastuktur akan membawa dampak positif bagi perusahaan yaitu meningkatnya proyek kerja dan laba perusahaan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya.

Sesuai latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui penerapan *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan meneliti efektifitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan ekuitas (yang telah dipengaruhi oleh penerapan *Tax Amnesty*) dalam mendanai operasional dan menumbuhkan perusahaannya, untuk mengetahui seberapa besar terjadinya peningkatan nilai sebuah perusahaan ketika mengikuti program *Tax Amnesty*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan *Tax Amnesty* dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai pengaruh *Tax Amnesty* terhadap nilai perusahaan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan bagi kalangan akademik dan berhubung minimnya penelitian yang membahas topik ini, maka penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk penelitian lebih lanjut dengan topik sejenis.

### 2. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi para praktisi dalam menerapkan *Tax Amnesty* dan membantu para investor dalam melakukan pemilihan perusahaan *go public* dengan menilai berdasarkan *Return On Equity* (ROE).

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan mengenai pemberlakuan *Tax Amnesty* yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna meningkatkan pembangunan infrastruktur negara.

